

RANCANGAN

CATATAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

----- (BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : III
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari/tanggal : Selasa, 13 Februari 2018.
Waktu : Pukul 10.30 – 13.15
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibuka pukul 10.00 WIB, dengan agenda rapat, yaitu melanjutkan RDP tanggal 12 Februari 2018 dengan agenda membahas hal-hal sebagai berikut :

- Target untuk peningkatan fungsi pencegahan korupsi oleh KPK terutama di tahun 2018
- Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPK di bidang penindakan untuk penyelesaian berbagai perkara sesuai dengan ketentuan perundang undangan
- Evaluasi fungsi dan kinerja KPK dalam peningkatan profesionalisme kerja
- Laporan pelaksanaan fungsi Korsup dan kerja sama dalam rangka penguatan kinerja KPK

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai berikut:
 - Meminta penjelasan terkait dengan evaluasi dan laporan kinerja selama tahun 2017 dalam Program Pencegahan Korupsi yang dilakukan KPK yakni dengan tolok ukur indikator target keberhasilan dan fakta di lapangan. Demikian pula meminta penjelasan KPK dalam upaya menciptakan sistem penyelenggaraan Pemerintah yang anti korupsi di tahun 2018.
 - Meminta penjelasan yang terkait dengan penanganan terhadap berbagai kasus yang menarik perhatian masyarakat selama tahun 2017, tunggakan perkara, dan upaya atau strategi penyelesaiannya di tahun 2018. Demikian pula meminta penjelasan dalam rangka pelaksanaan fungsi penegakan

hukum yang efektif dan menjamin hak-hak warga negara di muka hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Meminta penjelasan terkait dengan evaluasi terhadap Sistem Kontrol atau Pengendalian Intern serta upaya untuk peningkatan sikap profesionalisme dan efektifitas kerja seluruh pegawai KPK.
- Meminta penjelasan terkait pelaksanaan fungsi Koordinasi dan Supervisi KPK terhadap institusi Polri dan Kejaksaan. Demikian pula, terkait dengan upaya membangun kerja sama yang sinergis dan harmonis dengan berbagai lembaga atau institusi dalam rangka penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPK di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan indeks persepsi korupsi, berharap IPK Indonesia bisa meningkat.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan hibah secara langsung senilai Rp.88,6 Milyar ke Pemkot Surakarta untuk Museum Batik, kepada ANRI, kepada BPS. Apakah KPK sekedar mengusulkan ke Kemenkeu atau melakukan secara langsung, mengingat sesuai Peraturan Menteri Keuangan maka yang melaksanakan hibah adalah Menteri Keuangan dan KPK tidak boleh menghibahkan secara langsung.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan hak imunitas, bahwa Pimpinan KPK menyatakan bahwa hak imunitas adalah inkonstitusional. Seharusnya Pimpinan KPK memahami bahwa hak imunitas ini sudah ada sejak lama dalam UU dan berharap hal ini tidak menjadi polemik
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan IPK Indonesia yang ternyata masih di peringkat 4 (empat) di ASEAN dibawah Brunei dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Pimpinan KPK.
- Meminta penjelasan terkait dengan masa pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah 56 tahun, apakah benar untuk di KPK usia pensiun adalah 60 tahun.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan selisih bayar, keterlambatan pembayaran paket, pengadaan alat sidang yang tidak sesuai kontrak, serta adanya pegawai yang diangkat tapi belum dapat izin dari instansi asal.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan tunggakan perkara seperti dalam kasus Pelindo II, persoalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pansus Angket KPK dimana salah satu pimpinan mengomentari keputusan MK. Seharusnya KPK hanya melaksanakan putusan hukum tanpa menafsirkan putusan MK. Meminta Pimpinan KPK fokus pada tugasnya, dan meminta permasalahan ini di klarifikasi.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan keadilan dan kepastian hukum terhadap kasus Sdr.RJ Lino dalam kasus Pelindo yang sudah menjadi tersangka selama 3 (tiga) tahun. Diharapkan agar Sdr.RJ Lino bisa segera di sidangkan untuk memperoleh kepastian hukum.
- Bahwa saat ini adalah tahun politik sehingga KPK diminta berhati-hati dalam penyebutan nama orang dalam kasus korupsi. Bahwa KPK adalah pelaksana UU, meminta Pimpinan KPK disiplin tidak sembarangan menyebut nama, kedepankan asas praduga tak bersalah.
- Bahwa KPK masih tetap dibutuhkan dalam penanganan tindak pidana korupsi , sebagaimana yang dilakukan Polri dan Kejaksaan namun masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Bahwa sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dijalankan bersama. KPK tidak perlu

mendominasi dalam hal publikasi, KPK tidak perlu banyak mengomentari hal-hal yang bukan tupoksi KPK, bahwa pencegahan korupsi harus menjadi *core bisnis* utama dari KPK sehingga seluruh aparat hukum bisa bersinergi.

- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan program-program KPK seperti research tata kelola obat, bahwa di Indonesia harga obat bisa 300 sampai 400 kali lipat dari biaya produksi sehingga berimbas pada mahalnya pelayanan kesehatan masyarakat, meminta agar media KPK memblow up kegiatan research KPK yang efektif untuk pencegahan korupsi.
- Meminta penjelasan terkait dengan anggaran yang disetujui dialihkan untuk media yang memberitakan kegiatan research KPK kepada masyarakat.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan e corsup di dua provinsi, kapan akan di evaluasi efektifitasnya, apakah di dua propinsi ini semua kegiatan Polda dan Kejati sudah dilakukan e corsup.
- Meminta penjelasan terkait dengan sisa dana PNPM Rp.10 Trilyun kemana saja mengalirnya.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa KPK bagian dari eksekutif sehingga diharapkan polemik ini dapat diselesaikan.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan UNCAC, dimana korupsi tidak sebatas hanya kerugian negara, tetapi di Indonesia hanya terkait kerugian negara, lalu bagaimana jika korupsi swasta dan swasta yang tidak merugikan negara. Berkenaan dengan hal tersebut, undang-undang yang ada harus direvisi agar ketentuan dimaksud dapat terakomodir.
- Meminta penjelasan terkait dengan fungsi pencegahan KPK yang kurang terdengar di masyarakat. Meminta KPK agar lebih mensosialisasikan sehingga lebih terdengar kegiatan tersebut di masyarakat.
- Meminta penjelasan terkait dengan bahwa di wilayah sektor perijinan sangat rumit sehingga memicu terjadinya praktek suap.
- Meminta penjelasan terkait dengan rencana kedepannya bagi KPK untuk di beberapa daerah bisa bekerjasama melakukan pengarah terhadap kepala daerah dan KPK memantau proses perijinan di daerah. KPK agar ikut turun tangan di sektor energi karena nilainya tidak kecil. Meminta KPK memetakan potensi yang mungkin timbul korupsi dan sedapat mungkin dicegah.
- Dapat disampaikan bahwa satu bulan sejak anggaran disetujui Rapat Paripurna DPR RI, harus segera susunan anggaran kementerian/lembaga dan seharusnya disampaikan kepada komisi sebagai bentuk pengawasan dan bisa di akses masyarakat, namun hal ini belum dilaksanakan dan berharap KPK bisa membantu mengingatkan.
- Meminta pendapat dan masukan KPK terkait dengan persoalan pilkada yang membutuhkan biaya tinggi sehingga membuat orang-orang yang berkualitas sulit untuk maju pilkada.
- Meminta pendapat dan masukan KPK terkait dengan persoalan kejelasan penggunaan Dana Operasional Menteri, bahwa korupsi salah satu pemicunya adalah tidak ada jaminan masa depan.
- Dapat disampaikan bahwa DPR sudah tidak bisa lagi membahas anggaran satuan 3 kementerian/lembaga berdasar keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014, pembahasan satuan 3 ada di pemerintah, bahwa rapat anggaran sudah dilakukan transparansi melalui website.

- Meminta penjelasan terkait dengan pernyataan Pimpinan KPK menyangkut UU MD3 yang baru, bahwa Pasal 245 tidak mengatur imunitas dalam tindak pidana khusus. Bahwa setiap pembahasan RUU KUHP KPK selalu diundang, namun apa yang disampaikan oleh jubiir KPK selalu mengatakan ingin dilibatkan dalam pembahasan RKUHP. Permasalahan komunikasi tersebut harus segera diperbaiki oleh KPK dengan Komisi III DPR RI.
 - Meminta KPK untuk terus secara ketat melakukan pengawasan di sektor perijinan yang berada di BUMN.
 - Meminta KPK terkait dengan PP tahun 2017 yang memberikan mandat kepada KPK untuk memperpanjang batas pensiun, hal ini sarat kepentingan sehingga PP tersebut harus segera diperbaiki.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Pimpinan KPK, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Upaya pencegahan korupsi oleh KPK dilakukan terintegrasi dengan upaya penindakan. Pencegahan dilakukan melibatkan dan menysasar sektor Swasta, Pemerintah dan Masyarakat Sipil.
 - Apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia (49) dan Singapura (84), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia (37) masih relatif rendah, berada pada peringkat 90 dari 176. Namun, jika dilihat tren dari tahun 2004 (ketika KPK didirikan) sampai dengan tahun 2015, capaian IPK Indonesia mengalami peningkatan. Bahkan, IPK Indonesia diperkirakan dapat melampaui Malaysia dalam beberapa tahun mendatang.
 - **Political Risk and Economic Survey (PERC)** 3 hal yang terkait dengan upaya pencegahan korupsi yaitu:
 - 1) Perizinan.**
Upaya pencegahan korupsi di bidang perijinan dilakukan dalam bentuk implementasi sistem perijinan yang terbuka di tingkat pemerintah daerah yaitu PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu). Setiap pemerintah daerah, sesuai dengan regulasi dari Kemendagri didampingi untuk membangun PTSP dan sistem kerjanya. Pada beberapa daerah bahkan sudah melangkah ke PTSP on-line dimana proses pengajuan izin dapat dilakukan tanpa tatap muka dengan petugas. Dari 22 provinsi dan 380 pemerintah kabupaten kota, implementasi PTSP sudah mencapai 75% dengan beberapa sudah menerapkan on-line system. Tahun 2018, PTSP akan didorong untuk diimplementasikan di seluruh pemda.
 - 2) Lembaga Peradilan**
Upaya pencegahan korupsi pada lembaga peradilan juga diupayakan pada Mahkamah Konstitusi. Menindaklanjuti OTT pada salah satu hakim MK, KPK sepakat dengan MK untuk mengadopsi standar etika yang berlaku di KPK ke MK. Selain itu, KPK melakukan review terhadap proses penanganan perkara di MK untuk mendorong perbaikan tata kelolanya.
 - 3) Birokrasi-Pegawai Negeri.**
Salah satu upaya pencegahan untuk perbaikan birokrasi adalah kajian KPK untuk perbaikan remunerasi terbatas pada PNS yang menduduki posisi rawan korupsi. Kajian ini dilakukan agar tekanan korupsi pada

PNS yang menduduki posisi yang (a) memberi persetujuan (b) melakukan pengawasan (c) berhubungan dengan pihak swasta (d) bertanggungjawab atas dana yang besar, dapat berkurang.

Kepolisian, Kejaksaan, beberapa Bupati, Gubernur, BUMN, Kementerian telah dimintai masukannya untuk mengidentifikasi posisi di lembaga tersebut yang memenuhi kriteria diatas. Selanjutnya diminta untuk memberi data tentang *take home pay* dan *ideal take home pay* pada posisi tersebut. Diskusi dengan komisi ASN dan kemenPAN-RB akan dilakukan untuk proses finalisasi.

➤ **Rencana kerja 2018 di bidang Pencegahan**

Upaya pencegahan pada tahun ini akan merujuk pada Rencana Strategis KPK dan secara konsisten berjalan pada koridor di atas. Beberapa penyesuaian berupa perluasan program, pelibatan lebih banyak pihak lain, pendalaman materi akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Pendampingan kepada pemerintah daerah untuk mendorong tata kelola dan transparansi akan diperluas cakupannya. Saat ini 380 kabupaten/kota dan 22 provinsi. Direncanakan akan mencakup 34 provinsi dan seluruh kabupaten kota di Indonesia. Kerjasama dengan Kemdagri, BPKP, LKPP dan ORI akan diperluas wilayahnya.
2. Pencegahan korupsi di sektor swasta akan memulai implementasi program berupa: Sosialisasi panduan, Sosialisasi Perma 13/2016, Pembentukan dan utilisasi Komite Advokasi Regional di seluruh provinsi, produksi *Certified Integrity Officer*
3. Implementasi Strategi Nasional Anti Korupsi- Stranas AK melalui sekretariat di Kedeputusan Pencegahan KPK.
4. Perluasan keterlibatan masyarakat melalui pengayaan materi *platform* JAGA termasuk JAGA Desa untuk pemantauan dana desa.
5. Peningkatan upaya kepatuhan penyampaian LHKPN berupa peningkatan pemeriksaan LHKPN berbasis resiko dari 400 menjadi 450 LHKPN
6. Peningkatan kesadaran PNS untuk melaporkan gratifikasi melalui peningkatan efektifitas unit pengelola gratifikasi dan kampanye.
7. Peningkatan kepatuhan terhadap rekomendasi hasil kajian
8. Implementasi pendidikan anti korupsi di segala jenjang termasuk perbaikan tata kelola perguruan tinggi dan sekolah
9. Kampanye anti korupsi yang lebih luas termasuk bekerjasama dengan TVRI dan RRI.

➤ Perkara yang menarik perhatian masyarakat tahun 2017 meliputi:

1. Perkara TPK penerimaan sesuatu hadiah atau janji secara bersama-sama dan berlanjut yang diberikan oleh SS selaku *Beneficial Owner* Connaught International Pte. Ltd, terkait dengan pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C. pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas nama tersangka ES (Dirut PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk). Perkara ini masih dalam tahap penyidikan.
2. Perkara TPK terkait Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP

- Elektronik) pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Atas nama tersangka:
- a. SUGIHARTO, Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tipikor.
 - b. IRMAN, Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tipikor.
 - c. ANDI AGUSTINUS NAROGONG, Dalam proses persidangan.
 - d. MN, Dalam tahap penyidikan.
 - e. SETYA NOVANTO, Dalam proses persidangan.
 - f. ASS, Dalam tahap penyidikan.
3. Perkara TPK terkait dengan Proses Pengadaan Satelit Monitoring di Bakamla RI pada APBN-P TA 2016, atas nama tersangka:
 - a. EKO SUSILO HADI, Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tipikor.
 - b. FAHMI DARMAWANSYAH, Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tipikor.
 - c. HARDY STEFANUS, Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tipikor.
 - d. MUHAMMAD ADAMI OKTA, Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tipikor.
 - e. NOFEL HASAN, Dalam proses persidangan.
 - f. FA, Dalam proses penyidikan.
 4. Perkara TPK sehubungan dengan penyusunan terkait perijinan dan pengadaan proyek-proyek barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2016-2017, atas nama tersangka:
 - a. ADIPUTRA KURNIAWAN, Dalam proses persidangan.
 - b. ANTONIUS TONNY BUDIONO, Dalam tahap penuntutan.
 5. Perkara TPK dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atas nama tersangka SAT. Dalam tahap penyidikan.
 6. Perkara TPK sehubungan dengan dugaan suap terkait **pemberian izin lokasi** untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, kepada PT Sawit Golden Prima dan gratifikasi serta TPPU:
 - a. RW, Dalam Proses Penuntutan.
 - b. KH, Dalam proses penuntutan.

➤ **Koordinasi dan Supervisi Penindakan**

Fungsi Koordinasi dan Supervisi bidang Penindakan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Koorsup Penindakan adalah melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Fungsi Koordinasi

- 1) Menerima laporan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara TPK yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum/APH lain (Kepolisian dan Kejaksaan) di seluruh Indonesia dan

menginventarisir perkara TPK yang ditangani namun belum pernah dilaporkan kepada KPK.

- 2) Menanyakan dan menerima perkembangan perkara pada umumnya dan khususnya perkembangan penyidikan perkara TPK dari APH yang menangani perkara dimaksud.
- 3) Menggali dan menginventarisir kendala yang dihadapi oleh APH yang sedang menangani perkara TPK.
- 4) Melaksanakan *cross checking* atas penanganan perkara baik di tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Eksekusi untuk mencegah terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) penanganan perkara TPK.

b. Fungsi Supervisi

- 1) Membuat forum komunikasi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait (BPK, BPKP dan lain sebagainya) dalam bentuk gelar perkara atas perkara TPK yang mengalami kendala.
- 2) Melakukan analisis kendala dan merumuskan solusi atas kendala yang dihadapi dalam bentuk Nota Simpulan dan Rekomendasi Hasil Gelar Perkara.
- 3) Melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan simpulan dan rekomendasi hasil gelar perkara.
- 4) Memberikan fasilitasi/bantuan dalam rangka pelaksanaan hasil rekomendasi.
- 5) Meningkatkan kapasitas Aparat Penegak Hukum melalui pendidikan dan pelatihan bersama, melibatkan juga POM dan ODMIL.

Adapun penerimaan SPDP perkara TPK yang dilaksanakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam periode Januari s.d. 31 Desember 2017 adalah sebanyak 1.204 perkara dengan perincian:

- Kepolisian 371 perkara.
- Kejaksaan 833 perkara.

- Terkait dengan persoalan IPK, bahwa IPK bukan prestasi KPK sendiri, bahwa banyak variabel variabel yang KPK tidak masuk. Bahwa benar KPK berada di posisi 4 di ASEAN dalam nilai IPK dibawah Brunei.
- Terkait dengan persoalan hibah, dilakukan setelah adanya surat persetujuan dari Menteri Keuangan atau Pemerintah, KPK hanya menyerahkan keputusan dari Menteri Keuangan, KPK tidak pernah menyerahkan hibah secara langsung.
- Terkait dengan persoalan Pelindo, progresnya masih berjalan sampai sekarang, bahwa BPK hanya menilai potensi kerugian negara. Diharapkan sebelum selesai masa tugas Pimpinan KPK saat ini akan masuk pengadilan. Bahwa soal kerugian negara harus di datangi perusahaan yang ada di China sehingga di buat MLA, namun sudah sampai 1 (satu) tahun pemerintah China belum memberikan MLA yang diminta.
- Terkait MLA, KPK meminta dukungan Komisi III DPR RI, bahwa KPK sudah datang ke China dan bertemu dengan Jaksa Agung China namun gagal bertemu Minister of Justice, bahwa yang bisa mengeluarkan MLA adalah Minister of Justice, pemerintah China tidak kooperatif dalam hal ini.
- Bahwa yang belum dihitung adalah berapa yang harus dikembalikan dari korupsi Pelindo tersebut, bahwa tindakan korupsinya sudah ada namun total kerugiannya yang belum bisa dihitung.

- Terkait dengan persoalan komentar putusan UU tentang MD3, bahwa norma baru dalam UU MD3 terkait imunitas merupakan hak dan imunitas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang lalu soal imunitas ini sudah dihilangkan. Bahwa dalam kasus korupsi tidak memerlukan ijin presiden.
- Terkait dengan persoalan korupsi di sektor swasta, bahwa dalam Pasal 12 UNCAC, dalam review pertama, UU Tipikor Indonesia belum memasukan hal-hal yang terkait korupsi di sektor swasta, sehingga penting untuk memasukan norma korupsi di private sektor dalam UU tentang Tipikor.
- Terkait dengan persoalan perijinan, memang benar, tindak pidana korupsi di Indonesia, satu diantaranya terkait ijin, pengadaan barang jasa, pembahasan anggaran dan jual beli jabatan. KPK ingin memperbaiki sektor perijinan, pengadaan barang dan jasa, pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif, pengawasan internal yang tidak berfungsi sehingga bekerjasama dengan BPKP untuk mengefektifkan pengawasan internal
- Terkait dengan persoalan pengadaan barang di KPK, bahwa rekomendasi BPK sudah dilaksanakan KPK, soal kelebihan bayar terkait rekrutmen sedang meminta masukan dari LKPP, untuk keterlambatan sudah selesai pembayarannya, tinggal satu saja yang masih pending menunggu arahan LKPP.
- Terkait dengan pegawai yang dari institusi Polri yang berjumlah 82 orang sudah selesai, yang 6 orang belum mendapat ijin namun sudah diangkat dan sekarang surat persetujuannya sudah keluar dari Kapolri.
- Bahwa pemberantasan korupsi akan digiatkan dengan membangun sistem yang terintegrasi. Soal politik biaya tinggi, bagaimana mendorong agar partai partai bisa dibiayai oleh negara, bahwa aturan aturan terkait pilkada dan parpol bisa dibuat DPR. Meminta DPR mengidentifikasi peran-peran apa saja yang bisa diberikan untuk KPK dalam memperbaiki sistem politik di Indonesia.
- Terkait PNPM yang berjumlah Rp.10 Trilyun, bahwa hal ini pengalokasiannya belum jelas, bahwa dana desa belum diambil dari loan yang Rp.10 trilyun ini.
- Terkait dengan pembahasan Anggaran Satuan 3, KPK menyampaikan bahwa seharusnya DPR ikut membahas Satuan 3 dalam penyusunan anggaran seperti halnya yang terjadi di Amerika Serikat, bahkan lebih detil sampai dengan harganya. Bahwa penganggaran yang rinci membuat celah korupsi makin sempit. Dengan DPR ikut membahas satuan 3 maka transparansinya akan makin baik.
- Bahwa dalam layanan kesehatan di Indonesia, porsi obat 40% sedangkan di negara lain hanya 15%, karena KPK tidak bisa menindak sektor swasta maka KPK mencoba masuk lewat perbaikan sistem. KPK akan memberikan kajian di berbagai sektor. Bahwa strategi nasional sedang ditangani KPK.
- Bahwa perijinan menjadi isu yang penting untuk ditangani dalam pencegahan sehingga dikembangkan perijinan elektronik, bahwa membangun sistem saja belum cukup sehingga perlu adanya pengawasan yang ketat.
- Bahwa saat ini pegawai KPK sejumlah 1500 pegawai, masih kurang 800 orang lagi. Bahwa sosialisasi rekrutmen pegawai KPK dilakukan lewat

- website KPK, iklan, radio KPK. PTT di KPK ditugaskan untuk data entry, pramu saji dan driver, bukan untuk penyidikan.
- Gaji pegawai KPK lebih tinggi bila dibanding penegak hukum lain namun tidak lebih tinggi dari pegawai PNS Pemda, PNS Pajak. Bahwa Kompensasi pegawai dikenakan tarif progresif .
 - Bahwa 2013 akhir ada perpanjangan masa kerja atas nama 3 (tiga) orang telah di keluarkan pemberhentian tahun 2015
3. Pertukaran dokumen antara Ketua Komisi III DPR RI dengan Ketua KPK. Ketua Komisi III DPR RI akan menyampaikan kepada Ketua KPK beberapa surat masuk dari masyarakat yang disampaikan kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang KPK, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI pada Masa Sidang berikutnya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. KOMISI III DPR RI dan Pimpinan KPK sepakat mengoptimalkan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi oleh KPK dengan mewujudkan Strategi Nasional Anti Korupsi untuk mencapai Sasaran Prioritas Nasional 2018 dan melanjutkan kajian yang bermanfaat untuk upaya pencegahan korupsi di berbagai bidang, terutama di bidang Politik dan Pelayanan Publik.
2. KOMISI III DPR RI meminta Pimpinan KPK untuk menghormati dan melaksanakan Putusan MK (No. 36/PUU/XV/2017 dan No. 40/PUU/XV/2017) yang menegaskan posisi kelembagaan KPK, serta menjaga keharmonisan hubungan antar lembaga dengan komunikasi dan publikasi yang baik dan lebih hati-hati.
3. KOMISI III DPR RI mendesak Pimpinan KPK untuk segera menyelesaikan tunggakan kasus terutama menyelesaikan kasus yang telah lama penanganannya dan melaksanakan seluruh proses penindakan secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. KOMISI III DPR RI mendesak Pimpinan KPK untuk terus meningkatkan fungsi Pengawasan dan Pemberdayaan SDM melalui kebijakan dan sistem manajemen SDM dan Pengendalian Internal yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan menerapkan sistem rekrutmen, promosi, dan mutasi pegawai yang mengedepankan integritas, kompetensi, dan akuntabilitas.
5. KOMISI III DPR RI meminta Pimpinan KPK untuk terus mengedepankan fungsi Koordinasi dan Supervisi terhadap Polri dan Kejaksaan dalam rangka meningkatkan kinerja Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sehingga berjalan secara sinergis dan efektif.

Rapat ditutup pukul 13.10 WIB